

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH *HUMAN TRAFFICKING* PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA**

Ani Khoirunnisa, Mayasari Basri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: [aniejubaidi@gmail.com](mailto:aniejubaidi@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This research takes the theme of the efforts made by the Government of Indonesia in overcoming the problem of Human Trafficking in 2006-2018 against Indonesian Migrant Workers in Malaysia through multi track diplomacy. These efforts were carried out both on the basis of initiatives from the Government of Indonesia itself and the wishes of both parties manifested in the form of bilateral cooperation. However, in the process of its realization, several obstacles were encountered that impeded the efforts made, the obstacles encountered were both from within Indonesia and also inseparable from its collaborative partner, namely Malaysia. In this paper the writer question about how the efforts made by the Government of Indonesia in overcoming the problem of Human Trafficking in 2006-2018 against Migrant Workers who are in Malaysia. In answering the research questions the writer used the theory of Human Security, Human Trafficking, Bilateral Cooperation and also Multi Track Diplomacy. In the process of proving and also analyzing the writer used qualitative research methods and explanatory data presentation. For the hypothesis proposed by the writer is that the Government has made several efforts through Multi Track Diplomacy using track one namely G to G in this case carried out by the Government of Indonesia with the Government of Malaysia, then by using the method of Track Two, in this case carried out by BNP2TKI, then Track Five by conducting socialization and education in schools. However, the independent efforts undertaken by Indonesia and also bilateral cooperation carried out with Malaysia have not yet gotten maximum results, this is because of the obstacles faced. In general, constraints originating from within the country come from the weakness of the law enforcement process that applies in Indonesia concerning human trafficking. Then the obstacles that come from Malaysia are generally because it is difficult to reach an agreement in an effort to protect Migrant Workers who come from Indonesia, this is because of differences in the interests of the two countries in looking at the Migrant Workers issue.*

**Keywords:** *Human Security, Human Trafficking, Migrant Workers*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan terus berkembangnya kemajuan teknologi dan terjadinya Globalisasi diseluruh penjuru dunia , perubahan yang terjadi pada setiap sektor dirasa sangat cepat dan terus menerus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut mengantarkan kita pada sebuah kondisi dimana setiap individu dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dari negara lain ,berpindah dari satu negara ke negara lain dan dapat dengan mudah melakukan transaksi apapun dengan individu lain di luar negaranya termasuk jika ingin bekerja di negara lain. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia , ketersediaan tenaga kerja di Indonesia kiranya bukan menjadi sebuah masalah yang besar jika dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar pula. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia nyatanya tidak bisa memenuhi besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia itu sendiri . Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah pilihan dan peluang oleh tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Luar negeri.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup serta regulasi yang memadai, hal ini mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok melalui bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Hal tersebut tentunya membuat para tenaga kerja Indonesia sangat rentan untuk mengalami tindak kejahatan transnasional, dimana kejahatan lintas negara tersebut salah satunya adalah *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia). Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual, perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan (IOM, 2019).

Masalah tersebut kian menyita perhatian ketika jumlah korban dari kasus perdagangan orang ternyata tidak sedikit, dimana berdasarkan data dari IOM Indonesia antara tahun 2005 hingga 2013 ada lebih dari 6,432 korban perdagangan orang yang tercatat dalam lembar fakta IOM Indonesia (IOM, 2019). Kemudian, dari data yang di publikasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui *Trafficking in Persons Report (June 2016 )* memaparkan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara tujuan bagi banyak di antara mereka yang

diperdagangkan (VOA Indonesia, 2016). Laporan tersebut diperkuat dengan paparan Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, Akifah Elansary mengatakan, ada lebih dari 20 ribu kasus kasus *Human Trafficking* WNI di Malaysia ditangani selama tahun 2014 (Laeny, 2015). Oleh karena itu, dalam upaya menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional, untuk memberantas salah satu ancaman serius atas keamanan kemanusiaan ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang dilakukan atas dasar inisiatif Pemerintah Indonesia sendiri maupun kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan lain yaitu, Malaysia. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Maka penelitian ini diberi judul upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *Human Trafficking* pada tahun 2006-2018 terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

## KERANGKA TEORITIS

### 1. *Human Security*

Kanti Bajpai mengemukakan bahwa *Human Security* adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga setiap individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka, *human Security* didasarkan atas pandangan konstruksi sosial yang berasumsi apa yang disebut aman, aman dari apa, untuk siapa, dan bagaimana, kemudian mendefinisikan keamanan dari hasil kesepakatan aktor yang terlibat dalam diskursus sosial, *human Security* menekankan pada keadilan dan emansipasi serta menghubungkan politik domestik dan hubungan internasional, sebab gagasan *Human Security* menghadapkan negara dan kedaulatannya pada kedaulatan individu warganya, *human Security* berusaha menggeser pemikiran keamanan dari dominasi keamanan negara ke keamanan manusia yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik (Bajpai, 2000).

*Human Security* merupakan konsep keamanan yang sangat berbeda dengan pendahulunya (*traditional concept of security*) karena *Human Security* ini sebagai konsep baru mencoba mendefinisikan kembali tentang apa yang dimaksud aman, aman dari ancaman apa, termasuk di dalamnya *Human Security* juga mendefinisikan kembali tentang peran dan bentuk-bentuk ancaman terhadap kemanusiaan. Dalam dunia yang terus berubah, pertanyaan keamanan

tidak terkait dengan geopolitik dan isu-isu keseimbangan kekuatan militer, tetapi pertanyaan tentang keamanan dan ketidakamanan lahir dari penyakit, kelaparan, pengangguran, konflik sosial, kejahatan, politik yang represif serta terorisme (Burgess, 2008). Dalam hal ini kejahatan Perdagangan manusia merupakan salah satu dari ancaman kemanusiaan yang terus saja “menghantui” manusia dari rasa aman. Fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia) merupakan salah satu masalah kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius dunia Internasional. Lebih dari itu *Human Trafficking* adalah bentuk pelecehan dan eksploitasi yang sangat nyata dalam menghancurkan wanita, pria dan anak-anak dari semua lapisan masyarakat (Roswurm & Brackin, 2017).

*Human Rights Protocol* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 3, menyebut perdagangan manusia termasuk setiap aksi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan, atau pembelian manusia melalui paksaan, penipuan, pembohongan, atau taktik dengan tujuan menempatkan korban dalam kondisi kerja paksa, praktek yang menyerupai perbudakan atau penghambaan. Kondisi kejahatan terjadi ketika tenaga kerja (korban) diperoleh dengan cara paksaan fisik atau non-fisik, pemerasan, pembohongan, penipuan, ancaman atau penggunaan kekerasan fisik dan tekanan psikologis (Watch, Human Rights, 2008). *Human Trafficking* memiliki 3 unsur utama didalamnya yaitu : (1) *The Act* (Apa yang dilakukan) Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, (2) *The Means* (Bagaimana ini dilakukan) Ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada seseorang yang mengendalikan korban, (3) *The Purpose* (Mengapa dilakukan) Untuk tujuan eksploitasi, yang meliputi eksploitasi pelacuran orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan penghapusan organ (UNODC, 2019).

## **2. Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral ini meliputi kerjasama yang dilakukan misalnya antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, kerjasama Indonesia dengan Jerman Barat (Supendi, 1990). Alasan di balik, kerjasama tersebut adalah mengatasi masalah kepentingan bersama melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, teknis konsultasi, pertukaran ahli, organisasi lokakarya, pertemuan, dll, kerjasama bilateral adalah jenis kerjasama yang paling umum digunakan, kerja sama bilateral dapat terjadi

dalam kerangka kerja formal: kerja sama / perjanjian kolaborasi, selain itu perlu diingat bahwasannya Kerja sama bilateral juga dapat terjadi tanpa adanya kerangka kerja formal (Minca, 2015). Jadi, kerjasama Bilateral adalah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengadakan hubungan kerjasama, hubungan kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antara kedua negara diantaranya adalah untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara yang bersangkutan seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia yang bekerjasama untuk dapat menyelesaikan masalah *Human Trafficking* yang menyangkut kepentingan kedua negara.

### 3. Multi Track Diplomacy

Louise Diamond dan John McDonald mengatakan bahwa, “*multitrack diplomacy*” adalah konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan dari diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu. Tujuan utama *multi track diplomacy* ialah demi terciptanya perdamaian dunia hingga *peace building* yang terintegrasi satu sama lain menggunakan *soft power*. Penggunaan *soft power* dalam menciptakan perdamaian tercermin dari adanya pelaksanaan *soft diplomacy* yaitu, menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di abad ke-21 dengan fokus terhadap isu *low politics* dalam salah satu aspek ekonomi industri (Saputra, 2019). Konsep *multi track diplomacy* terdiri dari sembilan *track diplomacy* yang merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi yaitu *Track One: Government, Track Two: Nongovernment/Professional, Track Three: Business, Track Four: Private Citizen, Track Five: Research, Training, and Education, Track Six: Activism, Track Seven: Religion, Track Eight: Funding, Track Nine: Communications and Media* sehingga mudah untuk dapat memahami sistem kegiatan perdamaian yang kompleks (Saputra, 2019). Sembilan *Track Diplomacy* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : (a) *Track One (Government)*, (b) *Track Two (Non government/Professional)*, (c) *Track Three (Business)*, (d) *Track Four (Private Citizen)*, (e) *Track Five (Research, Training, and Education)*, (f) *Track Six: (Activism)*, (g) *Track Seven (Religion)*, (h) *Track Eight (Funding)* (i) *Track Nine (Communications and Media)*, (Saputra, 2019).

Merujuk pada penjelasan dari teori *Multi Track Diplomacy* diatas, ada pun pada penelitian ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dari berbagai cara diantaranya

adalah *diplomacy track one* “Goverenment”, *track two* “Non government/Professional”, *Track Five* (*Research, Training, and Education*).

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam analisa tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penyajian data secara eksplanatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah proses penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada suatu subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan bermacam-macam metode alamiah. Sedangkan penyajian data secara eksplanatif merupakan metode penyajian data dengan menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan subjek atau objek penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak lain untuk membaca. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* pada tahun 2006-2018 yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia.

## PEMBAHASAN

Kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran Hak Azasi manusia menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan dan kesejahteraan Pekerja berketerampilan rendah dan pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri (Kusuma, York, & Wibowo, 2015). Oleh karena itu sebagai sebuah negara berkembang yang terus memperbaiki kualitas pelayanan serta perlindungan bagi warga negaranya khususnya Pekerja Migran yang “dibayangi” oleh praktek *human trafficking* yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui *strategy multi track diplomacy* hal ini dilakukan guna memaksimalkan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengingat *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan dan isu yang penting untuk ditangani oleh Indonesia. Karena sejatinya Negara telah mengambil

tanggung jawab atas keamanan manusia, seperti memberikan keamanan dari kejahatan, kekerasan dan rezim serta akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ekonomi yang kuat sebagai bagian dari janji social (Padmi, 2015). Serta mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi sumber orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia (Adhinata, 2012). Adapun upaya tersebut dilakukan melalui beberapa strategy seperti dibawah ini :

1. **Track One**, Upaya resmi oleh Pemerintah mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia.
  - a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 dengan ketentuan umum sebagai berikut:**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Mosgan, 2011)

Peraturan Undang-Undang ini dibuat mengingat bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undangundang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Oleh karena itu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**b. Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) yang ada di luar negeri**

sebagai institusi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hubungan dan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mempunyai posisi yang sangat strategis, khususnya di dalam upaya pemerintah mencegah dan memberantas perdagangan manusia dengan membentuk Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Dengan menggunakan parameter indeks perwakilan, sistem ini akan mengatur besar kecilnya perwakilan, jumlah dan komposisi staf, bobot misinya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang misalnya dalam hal penanganan masalah Pekerja migran Indonesia, Kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri yang memiliki banyak jumlah dan kasus TKI, misalnya seperti di Malaysia, dan Singapura, akan lebih ditonjolkan fungsi sosialnya yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI dengan tidak mengabaikan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti ekonomi dan politik. Di kantor-kantor perwakilan tersebut di atas, Kemlu juga membentuk gugus tugas *Citizen Service* yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan terpadu bagi warga Indonesia, termasuk TKI bermasalah. Sejak tahun 2007, Indonesia sudah memiliki *Citizen Service* di enam kantor Perwakilan RI, yaitu di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Syiria, Doha, Korea Selatan (Ganewati, 2015). *Citizen Service*, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (Luar Negeri, PIH Kementerian ;, 2008).

Di Malaysia sendiri *Citizen Service* yang dibentuk sebagai upaya melindungi warga negara dari ancaman keamanan maupun pelayanan memiliki 5 Konsulat



Jenderal yang tersebar di seluruh Malaysia yaitu : (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang, Malaysia, (4) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Malaysia, (5) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia (Luar Negeri, PIH Kementerian ;, 2008).

### c. Menghadirkan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 Pasal 38 dengan isi sebagai berikut :

1. Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan.
3. Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah (Organization, International Labour;, 2017).

Lokasi LTSA yang telah terbentuk dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu 24 lokasi diantaranya adalah : (1) Indramayu, (2) Tulungagung, (3) Lombok Timur, (4) Cirebon, (5) Cilacap, (6) Berebes (7) Lombok Tengah, (8) Nunukan, (9) Lombok Barat, (10) Sukabumi, (11) Subang, (12) Pati, (13) Kendal, (14) Karawang, (15) Sumbawa, (16) Kalimantan Barat, (17) Kupang, (18) Sumba Barat Daya, (19) NTT, (20) Kepulauan Riau, (21) Gianyar, (22) Jawa Timur, (23) NTB, (24) Sambas

(Organization, International Labour;, 2017). Dengan keberadaan LTSA ini pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan manusia. Melalui LTSA, masyarakat akan dibimbing bagaimana prosedur yang benar jika ingin bekerja ke luar negeri sehingga mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia (Fauzi, 2018).

#### **d. MoU Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi perdagangan orang.**

Sejak tahun 2006 Indonesia melalui perwakilan perwakilannya telah mengadakan perjanjian bilateral MoU mengenai perlindungan warga negaranya termasuk pekerja migran dengan beberapa negara antara lain yaitu Jordan dan Korea Selatan. Di samping itu adanya perjanjian yang lebih rinci dalam bentuk *mandatory access on consular notification* (MCN) yang mengatur masalah pemindahan transfer jenazah korban kekerasan dan lain lain, dari catatan Kemlu telah ada pembicaraan MCN dengan beberapa negara yaitu Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, Yunani dan Jepang Selain itu Kuwait juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk membuat perjanjian MCN dengan Indonesia Bahkan sejak tahun 2007 upaya upaya tersebut menurut Kementerian Luar Negeri ditegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri sebagai prioritas dengan pendekatan keperdulian dan keberpihakan (Pudjiastuti, 2010). Sebagai sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia MoU yang mengatur Pekerja Migran mengalami benturan dengan masa berlaku dari MoU tersebut, dalam perkembangan terakhir Pemerintah RI melalui Kementerian Republik Indonesia terus membuat terobosan dalam berbagai bidang kerja sama, termasuk soal isu perbatasan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan *Joint Commision Meeting for Bilateral Cooperation (JCBC)* ke-16 antara Indonesia dengan Malaysia (Medcom, 2018). Akan tetapi dalam pertemuan tersebut antara pemerintah Indonesia dan Malaysia masih dalam proses membahas kerangka Mou mengenai penegakan hukum kejahatan perdagangan manusia atau *Human Trafficking* (Medcom, 2018).

**e. Kerjasama Indonesia dan Malaysia melalui *Joint Police Cooperation Committe (JPCC)* untuk menangani masalah Perdagangan Manusia di perbatasan (2007-2017)**

Dalam upaya untuk mengatasi masalah *human Trafficking* yang terjadi ,Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia melalui beberapa sektor diantaranya adalah *Joint Police Cooperation Committe (JPCC)* pada tahun 2007 hingga 2017 hal ini direalisasikan dengan membentuk kerjasama kepolisian kedua negara yakni POLRI dan PDRM , POLRI dan PDRM menandatangani Protap Malindo No.15 tahun 2010 yang merupakan upaya untuk memperbarui kerjasama kepolisian kedua negara agar siap dalam menghadapi ancaman baru, dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh polisi kedua negara salah satunya adalah Patroli bersama yang dilakukan diwilayah perairan antara Polisi Air Polri dan Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM, kerjasama antara POLRI dan PDRM dibidang komunikasi, patroli bersama, serta kerjasama dalam penanganan kejahatan (Saleh & Devita, 2018).

**2. Track Two, (*Non government/Professional*), yaitu *non-government* atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik.**

**a. Kerjasama BNP2TKI dan IOM dalam Menangani *Human Trafficking* TKI di Malaysia.**

Dalam upaya mengatasi dan mencari jalan keluar atas masalah perdagangan manusia yang terjadi pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menjalankan visi dan misinya BNP2TKI bekerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)* suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi yang memberikan perhatian khusus terhadap *human trafficking* TKI di Malaysia, kerjasama BNP2TKI dengan IOM ini ditandai dengan *Memorandum of Understanding (MOU)* yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 dan mulai diberlakukan 1 Januari 2013, Kerjasama tersebut memiliki 5 agenda, yaitu :

- a) *Monitoring of recruitment market* yang dilakukan melalui bimbingan teknis petugas pemetaan potensi Calon TKI,
- b) *Labour market research* yang dilakukan melalui bimbingan teknis monitoring

- permintaan pasar kerja,
- c) *Information campaign on safe migration* yang dilaksanakan melalui sosialisasi di 30 lokasi daerah pengirim TKI,
  - d) *Predeparture Orientation* yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis, dan
  - e) *Migrant resource service* yang dilaksanakan melalui penelitian dan/pembentukan pusat pelayanan TKI (BNP2TKI, 2013).

### **3. Track Five (Research, Training, and Education), penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran.**

Sosialisasi menjadi upaya yang dipilih dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah SMK PGRI 1 Mejayan yang diprakarsai oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Madiun. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar siswa siswi mengetahui tentang keimigrasian terutama mengenai persyaratan atau surat-surat yang harus dipersiapkan dan tata cara pengajuan dokumen penting seperti visa dan paspor (Mochamad, 2018). Dengan pemahaman tersebut, diharapkan bisa menghindari penipuan yang dilakukan calo-calo atau orang yang tidak bertanggungjawab dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain itu yang lebih penting, menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Madiun Bapak Kurniadie yang memberikan informasi langsung kepada Radio Republik Indonesia, kegiatan ini sebagai upaya untuk mencegah perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap generasi muda Indonesia di luar negeri (Mochamad, 2018).

### **Kendala serta hambatan dalam upaya mengatasi masalah *Human Trafficking* terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia**

Dalam penerapannya dilapangan umumnya upaya yang diharapkan dapat memutus mata rantai perdagangan manusia ternyata memiliki kendala serta hambatan yang membuat kasus *Human Trafficking* tersebut tiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal Indonesia sendiri karena proses penegakkan hukum melalui Undang Undang PTPPO masih lemah, kemudian faktor eksternal yaitu yang berasal dari Malaysia umumnya kendala tersebut disebabkan karena perbedaan aturan hukum serta kepentingan yang dimiliki masing – masing Negara dalam memandang serta memperlakukan Pekerja Migran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *Human Trafficking* pada tahun 2006-2018 terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui strategi *Multi Track Diplomacy* yang ditempuh melalui beberapa *Track* diantaranya adalah sebagai berikut : ***Track One ( Government )*** dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui cara yang resmi, yaitu membuat peraturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, selanjutnya upaya dilakukan melalui Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) yang ada di luar negeri dengan membentuk Citizen Service khususnya di Malaysia hingga memiliki 5 Konsulat Jenderal yang tersebar di seluruh Malaysia yaitu : (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang, Malaysia, (4) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Malaysia, (5) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia (Luar Negeri, PIH Kementerian ;, 2008). Kemudian menghadirkan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), selanjutnya membuat *MoU* antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi perdagangan orang, kemudian Kerjasama Indonesia dan Malaysia melalui *Joint Police Cooperation Committe (JPCC)* untuk menangani masalah Perdagangan Manusia di perbatasan (2007-2017) lalu ***Track Two (Non government/Professional)***, yaitu *non-government* atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik dalam hal ini melalui Kerjasama BNP2TKI dan IOM dalam Menangani *Human Trafficking* TKI di Malaysia dan selanjutnya adalah ***Track Five (Research, Training, and Education)*** dalam hal ini dilakukan kegiatan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia guna mengatasi masalah *Human Trafficking* .

Akan tetapi Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tingginya kasus *Human Trafficking* yang terjadi pada pekerja Migran yang ada di Malaysia belum mendapatkan hasil yang maksimal dan signifikan . Hal ini karena didalam proses strategi *Multi Track Diplomacy* yang dilakukan menemui berbagai kendala dalam hal ini kendala tersebut umumnya berasal dari dalam negeri (bersumber dari proses penegakkan

hukum), dan juga berasal dari Malaysia ( akibat perbedaan kepentingan dan juga perbedaan cara memperlakukan Pekerja Migran )

## DAFTAR PUSTAKA

- Bajpai, K. (2000). *Human Security : Concept and Measurement*. New Delhi: School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities.
- Burgess, P. J. (2008). *Non Military Security Challenges in Snyder, Craig A., Contemporary Security and Strategy 2nd Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Adhinata, P. M. (2012). Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005-2009. *Jurnal Hubungan Internasional* , 1-13.
- G. W. (2015). Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyikapi isu Perdagangan manusia. 221
- Kusuma, A. J., York, M. R., & Wibowo, R. H. (2015). Violence against Indonesian Migrant Workers-A Causal Analysis. *Jurnal Hubungan Internasional* , 4 (1), 47-57.
- Minca, M. (2015). Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study. *Theoretical and Applied Economics* , 237-246.
- Padmi, M. F. (2015). Nation State as Security Provider in Human Security Issue. *Jurnal Hubungan Internasional* , 4 (1), 97-103.
- Pudjiastuti, T. N. (2010). INDONESIA DALAM BELITAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA: Kasus Perdagangan Orang pada pekerja migran. *Ejournal Politik Lipi* ,197-210.
- Roswurm, K. C., & Brackin, B. P. (2017). Awareness Without Re-Exploitation: Empowering Approaches to Sharing the Message About Human Trafficking. *Journal of Human Trafficking* , 327-334.
- Saleh, & D. W. (2018). Kerjasama Indonesia dan Malaysia melalui Joint Police Cooperation

- Comitee (JPCC) untuk menangani masalah perdagangan manusia di perbatasan (2007-2017). 7.
- Saputra, M. R. (2019). Pelaksanaan Multi Track Diplomacy dalam Kerjasama Kanada ASEAN (1977-2018). *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional* , 261-282.
- BNP2TKI. (2013). Retrieved June Wednesday, 2019, from <http://www.bnp2tki.go.id>.
- Fauzi, M. P. (2018, July 13). *Ini Cara Kemnaker Cegah Perdagangan Manusia di NTT*. Retrieved August 07, 2019, from News.Detik Website: <https://news.detik.com>
- IOM. (2019). *Pemberantasan Perdagangan Manusia: International Organization for Migration*. Retrieved May 14, 2019, from International Organization for Migration: <https://indonesia.iom.int>
- L. S. (2015, April Thurssday). *Kasus Perdagangan Manusia Indonesia tertinggi di Asia Timur*. Retrieved June Wednesday, 2019, from <https://www.republika.co.id>: <https://www.republika.co.id>
- Luar Negeri, PIH Kementerian ;. (2008). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008*. Retrieved July 06, 2019, from PIH Kementerian Luar Negeri: <https://pih.kemlu.go.id>
- M. H. (2018, January 24). *Cegah Human Trafficking, Kantor Imigrasi Madiun Giat Lakukan Sosialisasi: Radio Republik Indonesia*. Retrieved July 06, 2019, from Radio Republik Indonesia Web site: <http://rri.co.id>
- M. S. (2011, Oktober). *Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak*. Retrieved July 05, 2019, from Bphn Web site: <https://www.bphn.go.id>
- Medcom. (2018, November 21). *Indonesia-Malaysia Capai Terobosan dalam Isu Perbatasan: Medcom*. Retrieved July 07, 2019, from Medcom Web site: <https://www.medcom.id>
- Organization, International Labour;. (2017). *Layanan Terpadu satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. MeetingDocuments* (pp. 1-19). Jakarta: Ilo Web Site.
- UNODC. (2019). *Human Trafficking: UNODC*. Retrieved July 07, 2019, from UNODC Web site: <https://www.unodc.org>

VOA Indonesia;. (2016). *Aktivis: Politik Pengaruhi Laporan Perdagangan Manusia Deplu*  
AS. Jakarta, Indonesia.

Watch, Human Rights;. (2008). *Seolah Saya bukan Manusia*. Retrieved April Senin, 2019,  
from Jaring.id: <http://jaring.id>